



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN,
JARINGAN TERORISME, STIGMA AKIBAT PELEBELAN,
KONFLIK BENCANA, MINORITAS DAN TERISOLASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah dan Lembaga Negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana huruf a diatas, perlu didukung oleh kelembagaan dan peraturan sehingga dapat menjamin pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Perlindungan anak Korban Kekerasan, Jaringan Terorisme, Stigma Akibat Pelebelan, Konflik, Bencana, Minoritas dan Terisolasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 81);
10. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN JARINGAN TERORISME, STIGMA AKIBAT PELABELAN, KONFLIK BENCANA, MINORITAS DAN TERISOLASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Barat
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
6. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
9. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
10. Korban adalah anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan sebagai akibat dari kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelabelan, konflik, bencana, minoritas dan terisolasi.

11. Anak korban kekerasan adalah anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat tindak kekerasan.
12. Anak korban jaringan terorisme adalah anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat tindakan jaringan terorisme.
13. Anak korban stigma akibat pelemban adalah anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat adanya stigma akibat pelemban.
14. Anak korban konflik adalah anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat adanya komplik.
15. Anak korban bencana adalah anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat adanya stigma akibat bencana.
16. Anak korban minoritas dan terisolasi adalah anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat adanya kondisi minoritas dan terisolasi.
17. Rehabilitasi Kesehatan adalah upaya pemulihan kondisi Korban meliputi kesehatan fisik, psikis, dan seksual agar Korban dapat melaksanakan perannya kembali secara baik dan wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
18. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
19. Pemulangan adalah upaya mengembalikan korban akibat kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelemban, konflik, bencana, minoritas dan terisolasi ke daerah asal.
20. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

21. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban akibat tindak kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelemban, konflik, bencana, minoritas dan terisolasi.
22. Unit Pelaksana Terpadu Daerah Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok pelayanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, meliputi pelayanan pengaduan, Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, Reintegrasi Sosial, dan Bantuan Hukum.
23. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, Rehabilitasi Sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelemban, konflik, bencana, minoritas dan terisolasi, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi korban; dan
- e. kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelemban, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi, bertujuan:

- a. mencegah anak menjadi korban akibat kekerasan, jangan terorisme, stigma akibat pelemban, konflik, bencana, minoritas dan terisolasi;
- b. melindungi dan memberikan pelayanan kepada anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelemban, konflik, bencana, minoritas dan terisolasi; dan
- c. pemberdayaan anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelemban, konflik, bencana, minoritas dan terisolasi.

BAB III
HAK-HAK KORBAN

Pasal 4

Setiap anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, konflik, bencana, minoritas dan terisolasi berhak:

- a. untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c. atas pemulihan kesehatan fisik, psikologis maupun seksual sesuai penderitaan yang dialami korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, konflik, bencana, minoritas dan terisolasi;
- d. atas penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- e. atas pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. atas pelayanan bimbingan rohani; dan
- g. menentukan sendiri keputusannya.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, konflik, bencana, minoritas dan terisolasi.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan perlindungan anak;
 - b. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak;
 - c. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan anak;
 - d. mengalokasikan anggaran dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelembelan, konflik, bencana, minoritas dan terisolasi, dapat dibentuk PPT.
- (2) Pembentukan dan pengembangan PPT ditetapkan dengan keputusan Bupati disesuaikan dengan perkembangan prioritas kebutuhan, dan kemampuan keuangan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil.
- (3) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mewadahi lembaga atau unit kerja yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan seperti UPTD PPA, rumah aman, rumah perlindungan sosial anak, rumah perlindungan trauma center, rumah perlindungan sosial wanita, rumah singgah dan lain-lain kegiatan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk pelayanan yang dilaksanakan PPT meliputi:
 - a. Pengaduan;
 - b. Rehabilitasi kesehatan;
 - c. Rehabilitasi sosial;
 - d. Bantuan hukum;
 - e. Pemulangan; dan
 - f. Reintegrasi social
- (5) Dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelembelan, konflik, bencana, minoritas dan terisolasi, PPT berkewajiban:
 - a. memberikan layanan secepat mungkin dan tanpa biaya kepada korban;
 - b. menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penerjemah dan relawan pendamping yang diperlukan bagi korban;
 - d. melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatan korban serta melakukan kerjasama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik pemerintah, masyarakat, atau lembaga-lembaga lainnya untuk pemulihan kesehatan korban;
 - e. memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi korban;
 - f. menjaga kerahasiaan korban;
 - g. memberikan pemenuhan bantuan hukum bagi korban.

- (6) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan secara berjejaring, PPT tetap bertanggungjawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan korban.
- (7) Pemberian layanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan SPM

Pasal 7

- (1) Lembaga Masyarakat dapat membentuk PPT
- (2) Pembentukan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 8

SPM Bidang Layanan Terpadu bagi anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, konflik, bencana, minoritas dan terisolasi, meliputi layanan:

- a. Penanganan pengaduan atau laporan;
- b. Pelayanan kesehatan;
- c. Rehabilitasi sosial;
- d. Penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, konflik, bencana, minoritas dan terisolasi; dan
- e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, konflik, bencana, minoritas dan terisolasi.

Pasal 9

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki indikator kinerja meliputi:

- a. cakupan anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, konflik, bencana, minoritas dan terisolasi, yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu;
- b. cakupan anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, konflik, bencana, minoritas dan terisolasi, yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas dan di Rumah Sakit;
- c. cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, konflik, bencana, minoritas dan terisolasi, di dalam unit pelayanan terpadu;

- d. cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, konflik, bencana, minoritas dan terisolasi, di dalam unit pelayanan terpadu;
- e. cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, konflik, bencana, minoritas dan terisolasi, terhadap anak;
- f. cakupan anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, konflik, bencana, minoritas dan terisolasi, yang mendapatkan layanan bantuan hukum;
- g. cakupan layanan pemulangan bagi anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, konflik, bencana, minoritas dan terisolasi; dan
- h. cakupan layanan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, konflik, bencana, minoritas dan terisolasi.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, konflik, bencana, minoritas dan terisolasi, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, konflik, bencana, minoritas dan terisolasi.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan, program, kegiatan perlindungan anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, konflik, bencana, minoritas dan terisolasi.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, konflik, bencana, minoritas dan terisolasi, untuk tahun berjalan.

Pasal 11

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, konflik, bencana, minoritas dan terisolasi, dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, konflik, bencana, minoritas dan terisolasi, digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, konflik, bencana, minoritas dan terisolasi untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Dinas bertanggung jawab untuk membuat laporan pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, konflik, bencana, minoritas dan terisolasi kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Lampung, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.

Pasal 13

Pendanaan untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelebelan, konflik, bencana, minoritas dan terisolasi, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelemban, komplik, bencana, minoritas dan terisolasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian petunjuk pelaksanaan, bimbingan, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan bagi anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelemban, konflik, bencana, minoritas dan terisolasi.

Pasal 15

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelemban, konflik, bencana, minoritas dan terisolasi, masyarakat dapat:
 - a. membentuk mitra keluarga di tingkat kelurahan/desa ;
 - b. melakukan sosialisasi hak anak secara mandiri;
 - c. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
 - d. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dalam hal PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) belum terbentuk, UPTD PPA yang telah ada, tetap melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan terpadu bagi anak korban kekerasan, jaringan terorisme, stigma akibat pelemban, konflik, bencana, minoritas dan terisolasi di Kabupaten Pesisir Barat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 11 Januari 2023


BUPATI PESISIR BARAT,
ttd
AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 11 Januari 2023
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

JALALUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 434

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002